



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUMARDI**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**
3. NHK : **795314**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.470.000.000**

1. Tanah Seluas 1680 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 360.000.000
2. Tanah Seluas 2850 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/600 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH TANPA AKTA Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.5 m2/2.5 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 194.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, SUZUKI APV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 13.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.677.500.000

III. HUTANG

Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.477.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.